

**KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

**Muhammad Irvan
2052011131**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

MUHAMMAD IRVAN

Krisis pengelolaan sampah di Provinsi Lampung semakin mendesak. Volume sampah yang terus meningkat melebihi kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada. Pembangunan TPA Regional menjadi solusi yang diharapkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan TPA Regional berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kewenangan BAPPEDA dalam kebijakan TPA Regional di Provinsi Lampung? 2) Apa saja faktor penghambat BAPPEDA dalam menyusun kebijakan tersebut?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan informan dari BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup. Data yang diperoleh meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi kewenangan BAPPEDA dan faktor penghambat dalam kebijakan TPA Regional.

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung, peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sangat krusial, terutama dalam perencanaan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Bappeda bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, seperti Rencana Pengelolaan Sampah Daerah (RPBSD), serta mengatur zonasi lahan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pemilihan lokasi TPA yang strategis. Selain itu, Bappeda bekerja sama dengan dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Namun, Bappeda dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk resistensi masyarakat terhadap dampak kesehatan dan lingkungan yang mungkin timbul dari keberadaan TPA, serta masalah koordinasi antar instansi yang memperlambat pengambilan keputusan. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta memperbaiki

koordinasi antar instansi agar pengelolaan TPA dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Tempat Pemrosesan Akhir, Bappeda

ABSTRACT

AUTHORITY OF THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY IN MAKING PROCESSING LOT POLICIES THE END OF REGIONAL WASTE IN LAMPUNG PROVINCE

**By
MUHAMMAD IRVAN**

The waste management crisis in Lampung Province is increasingly urgent. The volume of waste continues to increase beyond the capacity of the existing Final Processing Site (TPA). The construction of a Regional TPA is the desired solution. The Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) has a central role in planning and implementing regional landfill development based on Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. The formulation of this research problem is: 1) What is BAPPEDA's authority in Regional TPA policy in Lampung Province? 2) What are the inhibiting factors for BAPPEDA in formulating this policy?

This research uses a normative juridical approach by collecting data through literature study and interviews with informants from BAPPEDA and the Environmental Service. The data obtained includes primary, secondary and tertiary legal materials, which are then processed and analyzed descriptively qualitatively to evaluate BAPPEDA's authority and inhibiting factors in Regional TPA policies.

In efforts to improve waste management in Lampung Province, the role of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) is very crucial, especially in planning and managing Final Processing Sites (TPA). Bappeda is responsible for formulating policies related to waste management, such as the Regional Waste Management Plan (RPBSD), as well as regulating land zoning through Regional Spatial Planning (RTRW) and selecting strategic landfill locations. Apart from that, Bappeda collaborates with related agencies, such as the Environmental Service, to ensure that policy implementation runs well. However, Bappeda is faced with various challenges, including community resistance to the health and environmental impacts that may arise from the presence of a landfill, as well as coordination problems between agencies that slow down decision making. For this reason, a more inclusive approach is needed by involving the community in planning and improvement coordination between agencies so that landfill management can run more effectively and sustainably.

Keywords: Waste Management, Final Processing Site, Bappeda

**KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh:
Muhammad Irvan**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MEMBUAT
KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Irvan**

No. Pokok Mahasiswa

: **2052011131**

Bagian

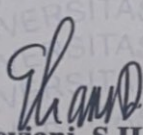
: **Hukum Administrasi Negara**

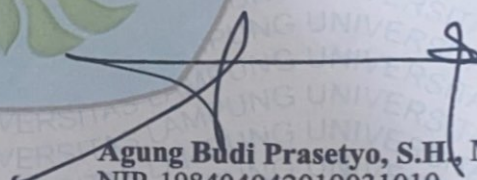
Fakultas

: **Hukum**

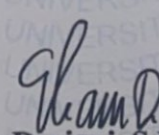


1. Komisi Pembimbing


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002


Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H.
NIP. 198404042019031010

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Eka Deviani, S.H., M.H.

Eka Deviani
.....

Sekretaris/Anggota

: Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Agung Budi Prasetyo
.....

Penguji Utama

: Upik Hamidah S.H., M.H.

Upik Hamidah
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 - 01 - 2025

PERNYATAAN

Nama : Muhammad Irvan
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011131
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya yang berjudul **“Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Membuat Kebijakan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Di Provinsi Lampung”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2025
Penulis



Muhammad Irvan
2052011131

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Irvan, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 April 2002, Putra dari pasangan Bapak Junaidi dan Ibu Suzana, memulai pendidikan di Sekolah Dasar (SD Kartika II-5) dan lulus pada tahun 2014, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 4 Bandar Lampung) lulus pada tahun 2016, lalu penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMAS YP UNILA) yang selesai pada tahun 2020.

Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020 melalui jalur mandiri, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan, menjadi Staff dinas Pemuda dan olahraga BEM FH UNILA pada tahun 2021, lalu menjabat sebagai Staf bidang Pengkaderan UKM-F PERSIKUSI pada tahun 2021, lalu menjadi Ketua Umum UKM-F PERSIKUSI pada tahun 2022/2023, penulis juga menjabat sebagai Departemen PTKP HmI Komisariat Hukum Unila pada tahun 2022/2023, menjadi Bendahara Umum Hmi Komisariat Hukum Unila pada periode 2023/2024

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Canggung, Kecamatan Bau Brak, Kabupaten Lampung Barat, pada periode I tahun 2023

MOTO

Wahai jiwa yang tenang

(Q.S. Al-Fajr : 27)

"jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah."

(Buya Hamka)

"semakin nyata dirimu, semakin tidak nyata dunia ini."

(George Harrison)

Love the life you live, live the life you love."

(Muhammad Irvan)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala syukur dan sujud saya persembahkan kepada Allah SWT atas segala kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada

Junaidi Ayahanda tercinta dan Suzana Ibunda Tersayang

Mereka adalah orang-orang yang selalu menunjukkan kasih sayang yang tulus, merawat, dan mendidik saya dengan sepenuh hati dan penuh kesabaran. Mereka juga mengajarkan saya tentang pentingnya nilai-nilai kebaikan dan tak pernah lelah memberikan doa, dukungan, usaha, serta pengorbanan untuk anak-anaknya.

Serta

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yg telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Membuat Kebijakan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Di Provinsi Lampung”** dengan tepat waktu. skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

penulis berharap bahwa isi skripsi ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua yg memerlukannya. meskipun penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. kritik dan saran yang membangun dari semua pihak diharapkan untuk meningkatkan kualitasnya. Penulis ingin menyampaikan penghargaan yang besar kepada semua yang telah memberikan dorongan kontribusi berupa bimbingan, arahan dan dukungan selama proses kuliah hingga proses penyusunan skripsi ini.. penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yg sebesar- besarnya terhadap :

1. Ibu Eka Deviani S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
2. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
3. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Penguji Utama dan Pembahas I atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi
4. Ibu Ati yuniati, SH.,M.H, selaku Pembahas II atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses pengerjaan skripsi.

5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan
6. Ibu Marlina Eka Putri AT, S.H.,M.H selaku sekretaris bagian Hukum Administrasi Negara, yang telah banyak membantu penulis sebagai mahasiswa Hukum Administrasi Negara
7. Ibu Selvia Oktaviana, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Ibu Ir. Andrya Yunila Hastuti, M.Si, selaku Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan BAPPEDA Provinsi Lampung, atas informasi dan dukungan kepada penulis selama melakukan penelitian skripsi.
9. Segenap Dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Mba dewi, dan Mba putri, yang sudah memberi bantuan terkait administrasi kepada penulis selama menyelesaikan studi
10. . Teruntuk kedua orangtuaku yang tercinta, Ayah dan Bunda yang selalu memberi perhatian, kasih sayang yang luar biasa, cinta yang sangat besar, semangat, doa dan dukungan yang tak terhingga serta selalu bekerja keras demi anaknya selama ini. Terima kasih atas segalanya jadi penulis bisa berada di titik ini. Semoga penulis bisa membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang selalu berbakti untuk Ayah dan Bunda..
11. . teruntuk Abang, Muhammad Ridho Nanda Pratamaaaa, terimakasih telah mendukung, mendoakan, serta membantu penulis selama ini. Semoga kelak kita bisa menjadi orang yang sukses yang akan mengangkat derajat Ayah dan Bunda, serta membuat Ayah dan Bunda bangga.
12. Keseluruhan Keluarga Besarku, Datuak Family dan Maruf Amin yang senantiasa memberi motivasi serta dukungan yang membuatku selalu semangat didalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
13. . Terimakasih untuk rumah kedua saya, HMI Komisariat Hukum Unila sudah memberi pembelajaran yang sangat berharga serta pengetahuan yang sangat berarti dan berguna dan saya ucapkan banyak-banyak terimakasih juga terkhusus angkatan 2017, 2018, 2019 yang sudah menuntun dan mendidik saya di Komisariat Hukum Unila.

14. Teman seperjuangan saya keseluruhan Angkatan 20 di HMI Komisariat Hukum Unila dan di perkuliahan Fakultas Hukum terkhusus untuk Warek, Almer, Takol, Aufa, Hisyam, Guntur, Antus, Rekas, Nikel, Bima, Ajo Amar, Nyimbang, Andika, Naldi, Fitrul, Prima dan Naufal Fadil yang selalu kebersamaan langkah penulis dari awal sampai akhir perjuangan demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum bersama. Terima kasih atas kebaikan dan rangkulan yang tak pernah meninggalkan serta selalu memberi bantuan, mendengarkan keluh kesahku, mendukung, dan menyemangatiku didalam tahapan ini.
15. Terimakasih untuk Adik-adik di masa perkuliahan saya yakni, Rap, Dimas, Djodi, Alfin, Fansah, Migok, Chiko, Rap, Farhan, Ahok, Bintang dan Akhdan, Farhansyah, Dower, Eja dan adik-adik keseluruhan angkatan 2021, 2022, 2023 di HMI Komisariat Hukum yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
16. Terimakasih untuk keseluruhan pengurus Persikusi Angkatan 2020 Almer, Takol, Hisyam, Rekas, Aufa, Guntur, Naufal, Caca, Dae, Farah, Karyn, Zatta, Aisyah, Mella, yang sudah menghibur dan menemani penulis selama masa perkuliahan dan memberi warna di masa perkuliahan.
17. Terimakasih juga untuk keseluruhan pengurus HIMA HAN yang sudah menemani proses dalam perkuliahan.
18. Terimakasih untuk teman semasa SD, SMP, SMA yang selalu berusaha berkontribusi di tiap tahapan yang penulis jalani terkhusus Rayhan, Pancus, Aldo, Gilang, Almer, Mawan, Obin, Demong, Marmut, Oob, Wira, Demas, Dewa, Agung, Alif.
19. Terimakasih juga untuk sahabat semasa remaja saya Daffa Renaldy dan Saddam Hakim Al Farel
20. Untuk Almamaterku Universitas Lampung sebagai tempat menimba ilmu dan mendewasakan diri
21. Seluruh pihak yang secara tak langsung terlibat didalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih terhadap kalian sebab dengan adanya kalian penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terakhir peneliti mengucapkan terimakasih ke diri sendiri atas keseluruhan tahapan didalam suka ataupun duka didalam penulisan skripsi dan terimakasih untuk diri ini sudah kuat menjalani tahapan perjalanan hidup, tak menyerah didalam

keterpurukan apapun dan selalu bangkit untuk menjalani hidup kedepannya. Semoga penulis bisa membahagikan keseluruhan orang disekitarnya serta bisa membanggakan dirinya sendiri kedepannya, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, .. Januari 2025
Penulis,

Muhammad Irvan

DAFTAR ISI

SANWACANA.....	xiii
DAFTAR PUSTAKA.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
1.2.1. Permasalahan	6
1.2.2. Ruang Lingkup	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	7
1.4.1. Manfaat dan Kegunaan Penelitian secara Teoritis	7
1.4.2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian secara Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Kewenangan	8
2.1.1. Pengertian Kewenangan	8
2.1.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	10
2.2. Kebijakan.....	12
2.2.1. Pengertian Kebijakan.....	12
2.2.2. Fungsi Kebijakan	13
2.3. Tempat Pemrosesan Akhir	14
2.3.1. Pengertian Tempat Pemrosesan Akhir	14

2.3.2. Jenis-Jenis Tempat Pemrosesan Akhir	15
2.4. Dasar Hukum Tempat Pemrosesan Akhir	16
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1. Pendekatan Masalah	19
3.2. Sumber Data dan Jenis Data	19
3.2.1. Data Primer	19
3.2.2. Data Sekunder	20
3.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	20
3.3.1. Metode Pengumpulan Data	20
3.3.2. Pengelolaan Data	21
3.4. Analisis Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23
4.2. Kewenangan Bappeda dalam Perencanaan dan Pengelolaan TPA	28
4.3. Kebijakan TPA Regional oleh Bappeda Provinsi Lampung	39
4.4. Faktor Penghambat Bappeda dalam Membuat Kebijakan Tempat Pemrosesan Akhir Regional di Provinsi Lampung	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	45
5.1. Kesimpulan	45
5.2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang saat ini sedang berproses dalam pembangunan pada segala bidang, hal ini dilakukan untuk mencapai Indonesia yang lebih maju, dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan di Indonesia menjadi salah satu kunci yang menentukan keberlangsungan hidup bagi Bangsa dan Negara ini. Pelaksanaan pembangunan harus matang dan tersusun secara baik dan rapih agar di masa dapat memberikan dampak positif. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan memberikan dampak positif demi kemajuan negara.

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Pembangunan ialah segala proses perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa secara terencana. Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai suatu rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Pembangunan nasional ini bermakna bahwa pemerintah wajib menjamin perlindungan dari seluruh warga negaranya sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara umum, meningkatnya kecerdasan anak bangsa, serta terciptanya kedamaian di dunia ini dengan dasarnya yaitu kedamaian secara kekal dan adanya keadilan dalam hidup bermasyarakat.

¹ Ali Abdul Wakhid, Administrasi Dan Pembangunan Nasional (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2016), hlm 70.

Perencanaan pembangunan ialah suatu tahapan kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan segala sesuatu yang mencakup tentang pembangunan, yang dipersiapkan secara sistematis. Pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan agar mencapai tujuan yang sudah direncanakan sesuai pemilihan tujuan dilakukan sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada. Segala aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggara pemerintah pada suatu wilayah dan juga dipusat supaya terlaksananya peran BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) yang berjalan aporisma sinkron menggunakan badan yang berperan krusial pada aplikasi perencanaan dan pembangunan maka wajib mempunyai upaya yang terencana. Adapun fungsi dan Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sungguh sangat dibutuhkan ataupun diperlukan karena perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang pertama membantu menetapkan arah pembangunan dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan semua pengembang.

Amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadikan Pemerintah daerah berwenang dalam melaksanakan perencanaan dan penetapan kebijakan maupun program kegiatan di daerah. Otonomi daerah juga menjadikan Pemerintahan daerah lebih mandiri dalam menentukan arah dan tujuan keberhasilan pembangunan didaerah yang menjadi agenda penting bagi pemerintah daerah. Konsep otonomi daerah yang bersifat desentralisasi yakni memberikan kebebasan kepada daerah untuk membangun wilayahnya, termasuk pembangunan ekonominya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan melalui prinsip otonomi yang seluas-luasnya menurut sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang dipercayakan negara kepadanya dan menjadi bagi terwujudnya Otonomi daerah menurut asas tugas pembantuan.

Permasalahan yang biasa dihadapi oleh negara berkembang adalah pertumbuhan penduduk yang sangat cepat sehingga pembangunan semakin hari semakin tidak terkendali. Hal ini memberikan dampak terhadap kebutuhan sarana dan prasarana sehingga terciptanya suatu kota yang nyaman dan tertata. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan kesiapan pemerintah setempat dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang serta mengantisipasi perkembangan kota. Salah satu sarana yang penting untuk menunjang fungsi kota ada pada sektor pengelolaan sampah, keberadaan sampah dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk yang berpengaruh terhadap peningkatan volume sampah serta kerusakan terhadap lingkungan sekitarnya.

Pengelolaan sampah sendiri telah diatur dalam pertimbangan Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Adapun pertimbangan yang dimaksud, antara lain :²

1. Bahwa pertambahan penduduk dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang konsumtif menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.
2. Bahwa pengelolaan sampah perlu secara komprehensif, terpadu, penanganan dari hulu ke hilir, pendayagunaan manfaat sampah secara ekonomi, dan mengubah perilaku masyarakat dalam menangani sampah.

Permasalahan sampah di kota-kota besar di Indonesia merupakan masalah yang belum bisa diatasi dengan baik hingga saat ini. Meningkatnya jumlah penduduk yang diiringi oleh peningkatan pendapatan, perubahan pola konsumsi, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi sehingga mengakibatkan pada peningkatan potensi timbunan sampah perkapita dan beragamnya jenis sampah yang dihasilkan.

Setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Volume sampah yang melebihi kapasitas daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mengakibatkan pengelolaan sampah tidak memberikan dampak positif kepada lingkungan. Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung

² Yandi Hartono, dkk. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hal. 7.

dalam memanfaatkan produk sampingan menyebabkan sampah menumpuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sampah terus menumpuk dari hari ke hari dan menjadi bukit sampah.³

Provinsi Lampung merupakan salah satu contoh provinsi di Indonesia yang mempunyai permasalahan sampah yang sampai saat ini belum ada solusi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung mendata, produksi sampah domestik di wilayah Lampung mencapai 4.515 ton per hari. DLH Lampung mendata selama tahun 2022, terdapat 1,64 juta ton sampah yang beredar di Lampung, setiap harinya volume sampah domestik mencapai 4.515 ton. Jumlah timbunan sampah tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 1,62 juta ton, tahun 2020 sebesar 1,63 juta ton, dan tahun 2019 sejumlah 1,46 juta ton. Ada tiga TPA di Provinsi Lampung yang sudah melebihi kapasitas tampung, yakni TPA Bakung Kota Bandar Lampung, TPA Kota Metro, dan TPA Kabupaten Lampung Tengah. Saat ini, Pemprov Lampung sedang merencanakan adanya TPA Regional untuk mencari solusi ketiga TPA tersebut.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses, mengolah dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Salah satu program nasional di setiap daerah yaitu penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai proses manajemen pengelolaan sampah. Pemerintah menyediakan TPA sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kenyamanan masyarakat, Lingkungan yang bersih dan TPA yang aman akan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.

Pemerintah daerah Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun

³ Alifah Imana Putri, Skripsi: “Dampak Keberadaan TPA Randengan Terhadap Kondisi Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto” (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2019), hal. 2

⁴ <https://news.republika.co.id/berita/rpc05f463/produksi-sampah-lampung> diakses pada 13 Februari 2024 Pukul 14.58.

2021 tentang Pengelolaan Sampah menjadi dasar hukum dalam melakukan perencanaan maupun pengelolaan sampah di Provinsi Lampung. Sehingga Pemerintah daerah Provinsi Lampung merencanakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional yang berada di Register 40 Gedung Wani Ujung Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan dan Tujuan dari Pembangunan TPA Regional ini adalah untuk membantu penanganan sampah di tujuh daerah yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung Timur.

Permasalahan sampah saat ini bukan hanya sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja melainkan masalah ini sudah menjadi masalah sosial dalam kehidupan masyarakat di perkotaan. Dampak negatif dari sampah terhadap kesehatan yaitu sampah sebagai sarang dan tempat perkembangbiakan vector penyakit seperti lalat, kecoa dan tikus. Beberapa penyakit yang timbul akibat sampah yaitu demam berdarah dengue (DBD), diare dan penyakit kulit.

Oleh karena itu seharusnya pemerintah lebih mengutamakan pembangunan sarana prasarana dalam sektor pengelolaan sampah khususnya tempat pemrosesan akhir sampah regional untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah sehingga terciptanya lingkungan yang bersih dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, diantaranya kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat, permasalahan pengelolaan sampah dilihat dari tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, TPA yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah dan masalah biaya.⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengamati Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

⁵ Rizqi Puteri Wahyudin, "Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)" Universitas Lambung Mangkurat, Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 67.

dalam Membuat Kebijakan Tempat Pemrosesan Akhir di Provinsi Lampung dan akan ditulis dalam Skripsi dengan judul **“Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Membuat Kebijakan Tempat Pemrosesan Akhir Regional di Provinsi Lampung”**

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Membuat Kebijakan Tempat Pemrosesan Akhir Regional di Provinsi Lampung?
2. Faktor-faktor apasajakah yang menjadi Penghambat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Membuat Kebijakan Tempat Pemrosesan Akhir Regional di Provinsi Lampung?

1.2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai Pembangunan Daerah terkhusus Pembangunan Tempat Pengelolaan Akhir yang menjadi bagian dari kajian Ilmu Hukum Administrasi Negara. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk, yaitu :

1. Untuk Mengetahui wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Membuat Kebijakan Tempat Pemrosesan Akhir Regional di Provinsi Lampung.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menghambat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Membuat Kebijakan Tempat Pemrosesan Akhir Regional di Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Manfaat dan Kegunaan Penelitian secara Teoritis

Manfaat dan kegunaan teoritis yang diharapkan dari penelitian ini ialah agar dapat mengembangkan bahan kajian Hukum Administrasi Negara dalam tinjauannya terhadap pembangunan tempat pengelolaan akhir yang ada di Provinsi Lampung.

1.4.2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian secara Praktis

Manfaat dan kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi referensi bagaimana pelaksanaan bagi badan perencanaan pembangunan daerah dalam membuat kebijakan tempat pengelolaan akhir dan dapat menjadi salah satu sumber kajian yang dapat dikembangkan untuk penelitian berikutnya. Hasil yang ingin dicapai dari penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan edukasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengevaluasi produk hukum yang berlaku terkait dengan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir di Provinsi Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kewenangan

2.1.1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang diartikan sebagai hak dan juga kekuasaan yang dimiliki untuk dapat melakukan sesuatu. Kewenangan biasanya terdiri dari sejumlah wewenang berupa kekuasaan atas golongan tertentu atau juga kekuasaan atas suatu bagian pemerintahan.⁶ Kewenangan atau wewenang adalah bagian yang penting dalam kajian Hukum Administrasi Negara, karena dalam menjalankan urusan pemerintahan didasarkan pada wewenang yang di peroleh.⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan pengertian dari kewenangan yang merupakan kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum publik oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Badan atau penyelenggara negara lainnya.

Menurut H. D. Stout dalam Ridwan HR kewenangan adalah keseluruhan peraturan mengenai cara memperoleh dan menggunakan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik dalam hubungan hukum publik.⁸ Dalam pengertian konsep kewenangan yang dikemukakan H. D. Stout, ada dua unsur yang terkandung yaitu adanya aturan-aturan hukum, serta adanya sifat hukum. Sebelum kewenangan tersebut di limpahkan kepada institusi yang akan melaksanakannya, maka harus ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan apapun bentuk peraturan tersebut.

⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Teori Kewenangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.6.

⁷ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), hlm.52.

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.

Dalam buku Yusri Munaf wewenang menurut S. F. Marbun adalah kesanggupan untuk melakukan tindakan hukum publik yang secara yuridis merupakan kesanggupan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan berbagai hubungan hukum.⁹ Kewenangan dan wewenang seringkali disamakan dalam berbagai literatur ilmu hukum, ilmu politik, serta ilmu pemerintahan. Kekuasaan memiliki hubungan dalam pengertian “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁰

Kewenangan adalah hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan juga mencakup kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang dapat dilakukan secara formal. Oleh karena itu, kewenangan adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut kewenangan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara karena pentingnya kewenangan dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹¹

Menurut Ateng Syarifudin terdapat perbedaan definisi antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) dapat diartikan sesuatu yang diberikan oleh undang-undang yang di dalamnya kewenangan itu terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*), sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) dapat diartikan hanya tentang suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja mengenai kewenangan. Wewenang merupakan cakupan dari tindakan publik, cakupan wewenang pemerintahan, yang tidak saja meliputi wewenang sebagai pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹²

⁹ Yusri Munaf, *Op.Cit*, hlm.53.

¹⁰ Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1998), hlm. 35-

¹¹ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 101.

¹² Ateng Syarifudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, (2000), hlm. 22.

Berdasarkan pada pemahaman di atas, dapat diketahui bahwa kewenangan merupakan hak atau kekuasaan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada untuk melaksanakan tindakan hukum publik yang dapat melakukan hubungan hukum, dimana tindakan itu berasal dari undang-undang yang berlaku.

2.1.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem negara konstitusional dalam negara hukum dikenal sebagai asas legalitas. Dalam pelaksanaan kewenangannya pemerintah daerah mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya, sumber kewenangan menjadi salah satu poin penting, mengingat pada prinsipnya, daerah dalam konstruksi negara kesatuan, pelaksanaan pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Dalam konteks negara hukum, sumber kewenangan pemerintahan harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang secara kontekstual berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teori, wewenang dapat diperoleh melalui tiga cara menurut peraturan perundang-undangan, yaitu kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, kewenangan yang diperoleh melalui delegasi dan kewenangan yang diperoleh dari mandat.¹³

- a. Atribusi diartikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh suatu badan legislatif yang independen kepada suatu organ pemerintah atau lembaga negara. Atribusi ditunjukkan dalam pengertian kewenangan yang dimiliki oleh suatu bagian pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan dengan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat peraturan perundang-undangan.¹⁴
- b. Delegasi merupakan kewenangan yang dilimpahkan dari kewenangan atribusi yang berasal dari suatu badan pemerintahan kepada badan lainnya yang kemudian badan yang telah memberi kewenangan dapat

¹³ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm.101.

¹⁴ Agus Abikusna, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah", *Sosfilkom*, Vol.XIII, No. 01, (2019), hlm. 10-11

menguji kewenangannya tersebut atas namanya. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi inilah yang disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislatif atau “*legislative delegation of the rule making power*”.¹⁵

- c. Mandat pada umumnya diberikan antara atasan dan bawahan dalam suatu jabatan atau suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pada mandat, tanggung jawab tidak berpindah kepada mandataris (penerima mandat), namun tetap berada di tangan penerima mandat. Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh penerima mandat adalah tanggung jawab pemberi mandat.¹⁶

Kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi berasal dari pembagian kekuasaan negara secara konstitusional, sedangkan kewenangan dari delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan kekuasaan. Dalam buku Yusri Munaf, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa adanya perbedaan antara kewenangan delegasi dan kewenangan mandat. Dalam prosedur pelimpahannya, delegasi berasal dari suatu bagian pemerintahan kepada bagian pemerintahan yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan responsibilitas ikut beralih kepada delegetaris.

Sanksi administrasi dalam hukum administrasi negara adalah penerapan kewenangan pemerintah, yang berasal dari aturan tertulis dan tidak tertulis aturanhukum administrasi negara. Kewenangan ini biasanya memberikan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma dalam hukum administrasi negara, dan juga memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma tersebut melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma tersebut.¹⁷

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 148.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁷ Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 296.

2.2. Kebijakan

2.2.1. Pengertian Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).¹⁸

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya untuk memecahkan masalah sosial untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dasar. Kebijakan juga harus memenuhi empat tujuan utama:

- a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
- b. mewujudkan keadilan sosial melalui hukum, keadilan sosial, dan kesempatan untuk kreativitas dan prestasi individu,
- c. memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, perencanaan, keputusan, dan pelaksanaan, dan
- d. memastikan pengembangan berkelanjutan.¹⁹

Dalam kebijakan Pemerintah memiliki pengertian yang baku sebagai keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah untuk maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.²⁰ Perundang-undangan adalah dasar untuk pelaksanaan kebijakan. Kebijakan sendiri terbagi menjadi dua bagian:

- a. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan suatu instansi yang mempunyai kekuasaan untuk mengikat organisasi pemerintahan itu sendiri.

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>, diakses pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 23.22

¹⁹ Amin Priatna, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indones”, Paka Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15

²⁰ Subarsono. (Yogyakarta: 2005), Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, h.87.

- b. Kebijakan eksternal (publik), yaitu kebijakan yang bersifat mengikat publik, maka dengan kebijakan tersebut maka kebijakan tersebut harus tertulis.²¹

2.2.2. Fungsi Kebijakan

Fungsi kebijakan adalah sebagai panduan dan/atau arahan yang ditetapkan oleh pemerintah, organisasi, atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu ataupun mengatasi masalah-masalah tertentu.

Kebijakan dapat berkaitan dengan berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Selain itu, berdasarkan strukturnya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, atau lokal. Contohnya termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah, provinsi, gubernur, dan keputusan bupati dan walikota. Secara terminologi, ada banyak definisi kebijakan publik (public policy), tergantung pada cara kita mengartikannya.²²

Beberapa fungsi utama kebijakan meliputi:

1. Penyelesaian masalah: Kebijakan ditetapkan untuk mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi oleh suatu masyarakat, organisasi, atau pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk mencari solusi yang efektif dan efisien.
2. Pengaturan dan pengendalian: Kebijakan digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku atau aktivitas di dalam suatu sistem atau lingkungan tertentu. Tujuannya adalah menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

²¹ Sudjito dkk, Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, sinkronisasi, harmonisasi, integrasi kelembagaan dan pembudayaan Pancasila dalam rangka memperkuat kedaulatan bangsa, (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM: 2014), h. 222

²² Taufiqurokhman, Kebijakan Publik, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers: 2014), h.3.

3. Perubahan sosial : Kebijakan dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang diinginkan atau mengatasi ketidakadilan atau masalah-masalah struktural dalam masyarakat.
4. Pemenuh kepentingan publik : Kebijakan sering kali ditetapkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik secara keseluruhan, serta untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
5. Pencegah konflik : Kebijakan dapat dirancang untuk mencegah atau mengurangi konflik antara berbagai kelompok atau golongan masyarakat yang berbeda kepentingan.

2.3. Tempat Pemrosesan Akhir

2.3.1. Pengertian Tempat Pemrosesan Akhir

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah lokasi terakhir dari sampah yang bersumber dari berbagai sumber, tidak terkecuali dari rumah tangga. Adanya tempat sampah difungsikan sebagai penampungan akhir.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. TPA merupakan mata rantai terakhir dari kegiatan distribusi sampah perkotaan sebagai sarana lahan untuk menimbun atau mengolah sampah. Proses sampah itu sendiri mulai dari timbulnya di sumber, proses pewadahan atau pengumpulan, proses pemindahan atau pengangkutan, terakhir adalah pengolahan dan pembuangan. Sampah-sampah yang masuk ke TPA.²³

Menurut Pasal 1 Angka 41 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, TPA adalah tempat untuk memproses atau

²³ Surya Dailiati, Evaluasi Kebijakan Retribusi Kebersihan (Surabaya: Jakad Publishing Surabaya, 2018), hal. 106.

mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. TPA adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan dan memusnahkan sampah dengan cara tertentu sehingga dampak negatif yang ditimbulkan kepada lingkungan dapat dihilangkan atau dikurangi. Sampah masih mengalami proses penguraian secara alamiah dengan jangka waktu panjang. Beberapa jenis sampah dapat terurai secara cepat, sementara yang lain lebih lambat; bahkan ada beberapa jenis sampah yang tidak berubah sampai puluhan tahun; misalnya plastik. Hal ini memberikan gambaran bahwa setelah TPA selesai digunakanpun masih ada proses yang berlangsung dan menghasilkan beberapa zat yang dapat mengganggu lingkungan.²⁴

Hal ini kembali menekankan pada pentingnya pengelolaan sampah agar saat dibuang tidak mencemari lingkungan. Selain itu di lokasi pemrosesan akhir tidak hanya ada proses penimbunan sampah tetapi juga wajib terdapat 4 (empat) aktivitas utama penanganan sampah di lokasi TPA, yaitu :

1. Pemilahan sampah
2. Daur-ulang sampah non-hayati (an-organik)
3. Pengomposan sampah hayati (organik)
4. Pengurugan/penimbunan sampah residu dari proses di atas di lokasi pengurugan

2.3.2. Jenis-Jenis Tempat Pemrosesan Akhir

Berikut ini terdapat jenis-jenis dari Tempat Pemrosesan Akhir :

1. *Sanitary landfill*

Sanitary landfill merupakan sebuah sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara ditimbun dan dipadatkan, kemudian sampah tersebut ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Hal tersebut dilakukan secara terus menerus dan berlapis-lapis sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pekerjaan pelapisan sampah dengan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi Tempat Pemrosesan Akhir dan juga diperlukan persediaan tanah yang cukup untuk menutupi

²⁴ Hamsah, "Kesesuaian Tempat pembuangan Akhir Sampah dengan Lingkungan di Desa Kalitirto Yogyakarta" Plano Madani, Vol. 6, No. 1, 2017, hal. 2.

timbunan sampah tersebut. Sanitary landfill ini dapat dilengkapi lagi, menjadi :

- a. *Improved Sanitary Landfill* : Adalah sebuah sistem yang dikembangkan berdasarkan sistem sanitary landfill. Sistem ini bisa dibilang lebih canggih, karena pada sistem ini terdapat instalasi yang mampu memisahkan air lindi (leachate), air hasil pemisahan tersebut masih bisa dimanfaatkan dengan mengalirkannya terlebih dahulu ke pipa pengolahan. Selain itu sistem ini juga dilengkapi dengan jaringan ventilator yang berfungsi menguraikan gas yang terdapat dalam sampah.
- b. *Semi Aerobic Sanitary Landfill* : Pada sistem ini percepatan dekomposisi (penguraian) sampah dapat dilakukan dengan cepat, yakni dengan cara menambah suplay oksigen yang masuk.

2. *Control landfill*

Pada sistem ini timbunan sampah akan di tutup dengan tanah. Penutupan dengan tanah ini dilakukan dengan berkala. Secara lebih lanjut sistem ini berfungsi mengurangi resiko tumpukan sampah yang ada dengan cara memadatkan sampah yang menumpuk terlebih dahulu, kemudian menimbunnya dengan tanah secara berkala. Cara ini dilakukan agar potensi sampah yang merusak lingkungan dapat diperkecil.

2.4. **Dasar Hukum Tempat Pemrosesan Akhir**

Pasal 1 angka 34 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Pengelolaan Sampah Regional adalah pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dari bersumber dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota termasuk pulau-pulau kecil di dalamnya. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disingkat dengan TPA Regional adalah tempat untuk kegiatan memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.

Pasal 141 Angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 dalam membuat kebijakan mengelola Tempat Pemrosesan Akhir regional pemerintah memperhatikan beberapa aspek yaitu :

1. Lokasi TPA tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman.
2. Sistem persampahan TPA dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai dengan peraturan perundang undangan.
3. Lingkungan TPA harus menyediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.
4. Penerapan sistem *reduce, reuse, dan recycle* (3r) dalam pengelolaan sampah.

Dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan sampah diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dimana dalam pasal 7 undang-undang nomor 18 tahun 2008 dijelaskan bahwa wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yaitu:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah
2. Menetapkan norma, standar prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah
3. Memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah
4. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah
5. Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.

Sedangkan wewenang pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yaitu :

1. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah
2. Memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah

3. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah
4. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antarkota dalam satu provinsi.

Provinsi Lampung mempunyai peraturan tentang pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021. Dalam Peraturan Daerah tersebut Pengelolaan sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah provinsi, Pemerintah Provinsi berwenang yaitu menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah regional sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah dan menetapkan lokasi TPA Regional dan TPST Regional didalam rencana detail Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis dan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, tanpa melibatkan penelitian data primer atau observasi langsung di lapangan. Penelitian dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen hukum yang relevan untuk memahami kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Regional di Provinsi Lampung.

3.2. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang dikumpulkan untuk menyusun penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sumber data sekunder.

3.2.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung melalui informan yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung melalui wawancara yang kemudian diolah sedemikian rupa agar memperoleh bahan kajian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Beberapa informan dan responden yang membantu dalam memberikan data dan keterangan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bapak Ahmad Lianurzen, M.T selaku Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

2. Ibu Ir. Emilia Kusumawati, M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan dengan melakukan kajian literatur dari berbagai sumber yang ditemukan mengenai permasalahan yang terkait dalam penelitian ini dengan menelaah berbagai buku, dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 Tempat pengolahan sampah.
2. Bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan untuk mendukung penelitian ini berbentuk buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian hukum, atau pendapat para ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan Ensiklopedia Hukum.

3.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

3.3.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin, dan kaidah hukum dengan cara membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dengan meninjau langsung ke lokasi penelitian. Metode ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang memahami permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Wawancara disajikan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sedemikian rupa agar dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian yang dilakukan.

3.3.2. Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan untuk membantu dalam melakukan analisis data yang didapatkan dalam penelitian ini. Pengelolaan data dilakukan dengan proses mengelompokkan dan mengurutkan data ke dalam susunan, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis dari Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Membuat Kebijakan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Regional di Provinsi Lampung.

1. Seleksi Data

Tahapan ini dilakukan dengan memeriksa dan menyeleksi data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber untuk dipilah menurut permasalahan yang diteliti yaitu Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Membuat Kebijakan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Regional di Provinsi Lampung.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yakni mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang dibahas tentang Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Membuat Kebijakan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Regional di Provinsi Lampung agar mendapatkan data yang diperlukan dalam permasalahan tersebut.

3. Penyusunan Data

Tahapan ini dilakukan dengan menyusun data yang telah diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan yang ada kemudian disusun sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan.

3.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mendapat jawaban permasalahan yang dibahas adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan teknis analisis data yang menguraikan data dalam bentuk deskripsi atau gambaran dengan kata-kata atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, penulis menarik kesimpulan, diantaranya:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sebagai lembaga yang menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA menyusun Rencana Pengelolaan Sampah Daerah (RPBSD) untuk pengelolaan sampah secara terintegrasi dan berkelanjutan. BAPPEDA juga terlibat dalam perencanaan zonasi lahan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pemilihan lokasi TPA strategis, serta berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, untuk memastikan kebijakan pengelolaan sampah efektif. Selain itu, BAPPEDA mendukung inovasi teknologi, alokasi anggaran, dan penerapan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, melalui program-program seperti masterplan TPA regional dan analisis dampak lingkungan (AMDAL).
2. Faktor penghambat Bappeda Provinsi Lampung dalam membuat kebijakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu isu sosial-komunitas dan koordinasi antar instansi. Masyarakat lokal sering menolak proyek TPA karena kekhawatiran terhadap dampak kesehatan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, serta kerusakan lingkungan jangka

panjang yang dapat mengurangi kualitas tanah dan merusak ekosistem lokal. Selain itu, perubahan yang dibawa oleh TPA, seperti gangguan pada akses ke sumber daya alam dan perubahan pemandangan alam yang dihargai, menyebabkan penolakan sosial. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan juga memperburuk ketidakpercayaan terhadap proyek ini. Di sisi lain, koordinasi antar instansi menjadi kendala signifikan, di mana perbedaan kepentingan antar lembaga, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, sering menyebabkan konflik dan keterlambatan pengambilan keputusan. Komunikasi yang tidak efektif dan keterbatasan sumber daya, serta tanggung jawab yang tidak jelas, semakin memperburuk koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pengelolaan TPA. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu ada pendekatan yang lebih inklusif dan komunikatif dengan masyarakat, serta perbaikan koordinasi antar instansi agar pengelolaan TPA dapat berjalan efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Provinsi Lampung, diantaranya:

1. BAPPEDA Provinsi Lampung harus terus memperkuat koordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, untuk memastikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, penting untuk terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi inovatif dalam pengelolaan sampah, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap kebijakan yang diambil. Pengalokasian anggaran yang lebih optimal untuk pembangunan dan pengelolaan TPA juga perlu diperhatikan agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Terakhir, pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif terhadap program-program seperti masterplan TPA regional dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan perencanaan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung.

2. Untuk mengatasi hambatan dalam pembuatan kebijakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional di Provinsi Lampung, disarankan agar masyarakat dilibatkan aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, dengan pendekatan transparan yang menjelaskan dampak lingkungan dan manfaat jangka panjang TPA. Selain itu, penting untuk memperhatikan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam hal koordinasi antar instansi, peran dan tanggung jawab masing-masing instansi harus dipertegas, dengan komunikasi yang lebih efektif untuk mempercepat pengambilan keputusan. Alokasi sumber daya yang cukup juga perlu dipastikan untuk mendukung kelancaran proyek TPA, sehingga pengelolaannya dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Dailiati, Surya. 2018. *Evaluasi Kebijakan Retribusi Kebersihan*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ridwan, HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjito, dkk. 2014. *Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM.
- Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Wakhid, Ali Abdul. 2016. *Administrasi dan Pembangunan Nasional*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing.
- Yandi Hartono, dkk. 2020. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga*. Malang: Literasi Nusantara.

Zuhaqiqi. 2020. *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat*. Mataram.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung tahun 2009 sampai dengan 2029
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tempat Pengelolaan sampah
- Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

C. Jurnal

- Abikusna, Agus, 2019, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, *Sosfilkom*, Vol.XIII, No. 01
- Alifah Imana Putri, 2019, Skripsi: “Dampak Keberadaan TPA Randengan Terhadap Kondisi Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto” (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya)
- Amin Priatna, 2008, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indones”, Paka Sarjana UNJ
- Ateng Syarifudin, 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*
- Hamsah, 2017, “Kesesuaian Tempat pembuangan Akhir Sampah dengan Lingkungan di Desa Kalitirto Yogyakarta” *Plano Madani*, Vol. 6, No. 1,
- Khairunisa, 2023, “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, Matram: Universitas Muhammadiyah Mataram
- Rizqi Puteri Wahyudin, 2017, “Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)” Universitas Lambung Mangkurat, *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 3, No. 1

D. Sumber Lain

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>, diakses pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 23.22

<https://news.republika.co.id/berita/rpco5f463/produksi-sampah-lampung>, diakses pada 13 Februari 2024 Pukul 14.58

<https://www.bappeda.lampungprov.go.id/pages/profile>

<https://www.bappeda.lampungprov.go.id/pages/struktur-organisasi>

Pembangunan TPA Regional Lampung Gunakan Dana APBN hingga Rp90 Miliar,
https://kupastuntas.co/2019/07/05/pembangunan-tpa-regional-lampung-gunakan-dana-apbn-hingga-rp90-miliar#google_vignette , diakses pada 25 Juli 2024

wawancara dengan Ibu Andrya Yunila Hastuti selaku Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan